IKA Ba



Dewan Tersangka Bansos

Divonis 2 Tahun

★ Korupsi Hanya Rp 90 Juta, Semula Dituntut 1,5 Tahun

Ngakan Putu DENPASAR, NusaBali Tirta Pramono contoh baik ke masyarakat

Inilah pil pahit yang harus diterima anggota Fraksi divonis lebih berat
dari tuntutan
jaksa, karena
selaku anggota
Dewan dianggap

rus diterima anggota Fraksi
PDIP DPRD Gianyar, Ngakan
Putu Tirta Pramono, terkait
kasus korupsi bansos untuk
dua pura dadia tahun 2013.
Tersangkut korupsi hanya Rp
90 juta, politisi asal Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang,
Gianyar ini malah divonis
2 tahun penjara plus denda tak memberi 2 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subisder 2 bulan kurungan dalam sidang pu-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1



VGAKAN PUTU PRAMONO

- Dugaan korupsi dana bansos untuk Pura Dadia Pulasari dan Pura Dadia Cemeng di Desa Pakraman Keliki, Kecamatan Tegallalang, Gianyar tahun 2013 senilai Rp 90 juta
- Ditetapkan Kejari Gianyar sebagai tersangka per 1 Oktober 2014, berdasarkan Sprindik) Nomor 04/P.1.15/ FD.1/10/2014
- Sempat dirawat di RSJ Bangli selama dua pekan lebih, 1-17 Desember 2014, karena kondisi kejiwaaannya terganggu
- Dijebloskan ke sel tahanan sejak 29 Desember 2014
- Dituntut JPU 1,5 tahun penjara plus wajib bayar denda Rp 50 dalam sidang dengan agenda penuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, 11 Maret 2015
- Divonis 2 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, 8 April 2015

hal. 1

Edisi


tramis, g April

Hal



Sambungan.

Dewan Tersangka Bansos Divonis 2 Tahun



Tersangka Ngakan Putu Tirta Pramono (kiri) di Pengadilan Tipikor, Rabu (8/4).

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

tusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (8/4). Padahal, semula jaksa penuntut umum (JPU) hanya menuntut terdakwa 1,5 tahun penjara.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Ahmad Peten Silli di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu kemarin, terdakwa Ngakan Putu Tirta Pramono dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dakwaan subsider, yakni Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

"Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta
subsider dua bulan penjara,"
tegas majelis hakim dalam
amar putusannya. Vonis
2 tahun penjara ini lebih
berat dibanding tuntutan
JPU Kejari Gianyar, Herdian
Rahardi, yang sebelumnya
hanya menuntut terdakwa
Ngakan Tirta Pramono hukuman 1,5 tahun penjara pulus
denda Rp 50 juta subsider 2
bulan kurungan. Tuntutan
itu sebelumnya diajukan JPU
dalam persidangan dengan
agenda penuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, 11
Maret 2015 lalu.

Majelis hakim di bawah pimpinan Ahmad Peten Silli punya beberapa pertimbangan memberatkan dan meringankan, sehingga terdakwa Ngakan Tirta Pramono divonis 2 tahun penjara. Hal-hal yang dianggap memberatkan, meliputi pertama: terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memeberantas korupsi.

Kedua, terdakwa Ngakan Pramono tidak mengakui dan menyesali perbuatannya terkait kasus korupsi dana bansos untuk Pura Dadia Pulasari dan Pura Dadia Cemeng di Desa Pakraman Keliki. Ketiga, ini yang dianggap paling memberatkan, terdakwa Ngakan Pramono

hal. 2

Edisi

kamis, 9 April 2015

Hal

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Nusa Bali



Sambungan.

selaku anggota DPRD Gianyar dua kali periode (2009-2014, 2014-2019) tidak memberi contoh yang baik terhadap

masyarakat.

Sedangkan hal-hal yang meringankan, antara lain, terdakwa Ngakan Pramono sopan dalam persidangan dan telah mengembalikan kerugian negara melalui pamannya, Ngakan Padma. "Kami berikan waktu tujuh hari (bagi terdakwa Ngakan Pramono, Red) untuk menentukan sikap terkait putusan ini," tutup majelis hakim dalam persidangan pamungkasa kemarin.

Terdakwa Ngakan Pramono, melalui kuasa hukumnya,
menyatakan pikir-pikir atas
vonis 2 tahun penjara yang
dijatuhkan majelis hakim.
Demikian pula JPU Herdian Rahardi cs, menyatakan
pikir-pikir atas putusan
majelis hakim yang memvonis terdakwa lebih berat dari

tuntutannya.

Ditemui NusaBali seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu kemarin, terdakwa Ngakan Pramono yang mengenakan baju batik dengan motif lambang PDIP kepala Banteng, menyatakan menghormati

putusan majelis hakim. Pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kuasa hukumnya, terkait vonis majelis hakim yang lebih tinggi dari tuntutan JPU.

Dalam koordinasi itu, kata Ngakan Pramono, pihaknya akan menetukan apakah menerima putusan majelis hakim Tipikor atau akan menempuh upaya hukum lainnya. 'Saya masih akan koordinasi dengan kuasa hukum saya," jelas Ngakan Pramono, yang sempat dirawat di RSJ Bangli selama dua pekan lebih pada 1-17 Desember 2014 lalu karena kondisi kejiwaannya terganggu pasca ditetapkan jadi tersangka kasus dana bansos.

Dalam kesempatan tersebut, Ngakan Pramono juga sempat mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Kongres IV PDIP di Inna The Grand Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar Selatan, 8-12 April 2015. "Sebagai loyalis partai, saya tidak bisa mengikuti Kongres PDIP. Tapi, saya berharap Kongres bisa berjalan dengan lancar dan aman," tegas Ngakan Pramono yang tersangkut kasus dana bansos dalam peri-

ode pertama selaku anggota Fraksi PDIP DPRD Gianyar 2009-2014.

Ngakan Putu Tirta Pramono sendiri awalnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 04/P.1.15/ FD.1/10/2014 tertanggal 1 Oktober 2014. Sang politisi jadi tersangka kasus korupsi dana bansos tahun 2013 untuk dua pura di tanah kelahirannya, Desa Pakraman Keliki, Kecamatan Tegallalang, yakni Pura Dadia Pulasari dan Pura Dadia Cameng.

Modus operandinya, pihak Bendahara Pemkab Gianyar menyerahkan uang ke dua rekening penerima bantuan dana hibah tahun 2013. Dua rekening itu masing-masing atas nama I Nyoman Punduh selaku Kelian Pura Dadia Pulasari dan I Wayan Suardiana selaku Kelian Pura Dadia Cameng. Setelah bantuan dana hibah sampai ke rekening penerima, tersangka Ngakan Pramono memotongnya masing-masing Rp 45 juta. Sedangkan sisanya yang masing-masing hanya Rp 5 juta, diserahkan kepada penerima. = rez,nar

hal 3.

Edisi

Kamis, 9 April 2015

Hal

Nusabania Bali



Diserahkan ke Jaksa,

Tetap Jadi Tahanan Kota



Tersangka kasus BBM Made Sueca Antara (duduk kanan) didampingi Ipda Putu Merta (duduk kiri) saat pelimpahan tahap II ke Kejari Negara, Rabu (8/4).

★ Anggota Dewan Tersangka BBM Ngaku Khawatir Kondisi Ayah

NEGARA, NusaBali

Sesuai agenda, anggota Fraksi PDIP DPRD Jembrana Made Sueca Antara alias Dek Cok yang terjerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BBM bersubsidi jenis Solar senilai Rp 261,25 juta akhirnya diserahkan penyidik kepolisian kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara, Rabu (8/4) pagi. Pasca berada di tangan jaksa, tersangka tetap dibijaksanai berstatus tahanan kota.

Saat diserahkan (pelimpahan tahap II) ke Kejari Negara, Rabu pagi pukul 10.00 Wita, tersangka Made Sueca Antara dikawal langsung Kanit III Tipikor Sat Reskrim Polres Jembrana, Ipda I Putu Merta. Tersangka yang anggota Dewan dua kali periode (2009-2014, 2014-2019) asal Banjar Sebual, Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana ini didampingi dua kuasa hukumnya: IB Panca Sidarta dan Made Merta Dwipa Negara.

Pelimpahan tahap II tersasngka Sueca An-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

hal.1.

Edisi

Kamis, 9 April 2015.

Hal



Sambungan ..

Diserahkan ke Jaksa, Tetap Jadi Tahanan Kota

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

tara kemarin pagi diterima Kasi Pidsus Kejari Negara, I Putu Sauca Arimbawa Tusan. Setelah dilakukan pengecekan terhadap berkas-berkas dan barang bukti tersangka Sueca Antara, pihak kejaksaan pun memutuskan untuk menerima pelimpahan perkara yang menyerat anggota Dewan aktif sebagai tersangka ini.

Kuasa hukum tersangka kemarin langsung mengajukan permohonan agar kejaksaan menerapkan status tahanan kota untuk kliennya, sebagaimana yang diterapkan pihak penyidik Unit III Tipikor Sat Reskrim Polres Jembrana. Pertimbangannya, demi alasan kemanusiaan. Sebab, tersangka Sueca Antara adalah tulang punggung keluarga dan satu-satunya anak lelaki di keluarganya. Saat ini, ayah tersangka sedang sakit dan dikhawatikan akan semakin parah jika Sueca Antara mendekam di sel tahanan.

Selain alasan itu, tersangka Sueca Antara juga menyanggupi untuk menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 261.248.412,79 atau Rp 261,25 juta ke Kejari Negara. Setelah menerima uang titipan sebesar itu, permohonan tahanan kota di-acc Kajari Negara, Teguh Subroto. Tersangka Sueca Antara pun menghiup udara bebas, setelah sempat ditahan di sel Mapolres Jembrana sejak Senin (6/4) lalu.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Negara, Putu Sauca Arimbawa, status tahanan kota bagi tersangka Sueca Antara ini berlaku selama 20 hari. Sebelum jatuh tempo 20 hari, pihaknya optimis kasus ini bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar untuk disidangkan. "Kita tinggal beberapa persipan. Seperti dakwaan, itu sudah ada. Tapi, ada bebreapa di antaranya yang perlu disempurnakan. Saya perkirakan dalam seminggu sudah selesai, tinggal dilimpahkan," jelas Sauca Arimbawa.

Sementara itu, tersangka Sueca Antara kemarin sempat mengungkap mengenai kondisi keluarganya. Menurut Sueca Antara, dia amat memikirkan kondisi ayahnya yang kini sedang sakit. "Saya khawatir kondisi bapak semakin parah karena kepikiran kasus yang menimpa saya," ungkap Sueca Antara kepada NusaBali melalui SMS.

Sueca Antara sendiri terseret sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan BBM Solar bersubsidi di UD Sumber Maju miliknya di Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Jembrana periode 2012-2013. Sueca Antara ditetapkan tersangka, sejak Oktober 2014, karena tercatat sebagai pemilik izin penggunaan BBM bersubsidi jenis Solar di UD Sumber Maju, Padahal, UD Sumber maju semesatinya tidak layak menerima rekomendasi penggunaan BBM bersubsidi.

Kasus dugaan korupsi BBM bersubsidi jenis Solar senilai Rp 261,25 juta di UD Sumber Maju ini menyeret dua orang sebagai tersangka. Satu tersangka lagi adalah

Ni Made Ayu Ardini, yang notabene mantan Kepala Dinas Perindustrian-Perdagangan-Koperasi (Disperindagkop) Jembrana. Ayu Ardini telah divonis bebas dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu kemarin. 📾 od

hal. 2

Edisi	:	Tamis, 9 April 2015.
Hal	:	1 dan 15



Giliran Kadis DKP dan Kasat Pol PP Diperiksa

★ Dugaan Permainan Pengelolaan Reklame di Denpasar

DENPASAR, NusaBali

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali kembali melakukan pemeriksaan terhadap dua pejabat Pemkot Denpasar terkait dugaan permainan harga dalam pengelolaan penataan reklame di Denpasar. Kali ini, dua pejabat yang diperiksa, yaitu Kadis DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan), Ketut Wisada dan Kasatpol PP Denpasar, IB Alit Widarana.

Informasi yang dihimpun, pemeriksaan dua pejabat Pemkot Denpasar ini dilakukan pada, Rabu (8/4) pagi oleh Tim penyidik Kejati Bali, yaitu Made Subawa, Ida Ayu Sulasmi dan Junaedi

Tandi. Kadis DKP, Wisada dan Kasatpol PP Wiradana diperiksa selama beberapa jam terkait dugaan permainan dalam pengelolaan penataan reklame di wilayah Denpasar.

"Dua pejabat ini sama dengan pejabat sebelumnya yang diperiksa. Karena mereka terlibat langsung dalam pengelolaan reklame," jelas sumber di Kejati Bali. Namun, sumber ini enggan membeber materi pemeriksaan yang dilakukan terhadap dua pejabat Pemkot ini dengan alasan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Kabarnya, setelah melakukan

pengumpulan data dengan melakukan pemeriksaan saksi, penyelidikan akan dilanjutkan dengan mencari bukti dokumen dan bukti lainnya di instansi bersangkutan. "Sekarang masih proses pemeriksaan saksi. Nanti pasti dilanjutkan dengan penggeledahan untuk mencari dokumen dan bukti lainnya," pungkas sumber yang minta namanya tidak disebutkan ini.

Kasi Penkum Kejati Bali, Ashari Kurniawan membenarkan terkait pemeriksaan lanjutan terhadap dua Pejabat Pemkot Denpasar ini. Namun ia tidak mau menyebut siapa saja yang diperiksa

dengan alasan masih penyelidikan. "Memang ada kelanjutan pemeriksaan atas kasus dugaan permainan izin reklame di Pemkot. Tapi namanya kami tidak boleh sebut, karena masih penyelidikan," ujar Ashari

Sebelumnya, penyidik Kejati Bali juga memeriksa tiga pejabat Pemkot Denpasar dalam kasus yang sama. Yaitu Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP), Made Kusuma Diputra, Kadis Perijinan Kota Denpasar, AA Gede Rai Soryawan dan Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi. **© rez**

Edisi : Kamis, 9 April 2015

Hal : 5



Tidak Ada Ruang Isolasi di RSUD

Pasien Lain Terpaksa Diungsikan

Amlapura (Bali Post) -

Tidak adanya ruang isolasi di RSUD Karangasem, menyebabkan penanganan pasien dengan penyakit menular berbahaya mengorbankan pasien lainnya. Pasalnya, pasien lainnya terpaksa harus diungsikan ke luar ruangan bila rumah sakit tersebut menerima pasien dengan penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS, dan rabies. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit ke pasien lainnya.

Kabid Pengembangan Rumah Sakit, I Nengah Widia Sari, mengakui hingga saat ini pihaknya belum memiliki ruang isolasi untuk rawat inap pasien dengan penyakit menular berbahaya. Akibatnya, untuk mengantisipasi terjadinya penularan, pihaknya terpaksa memind-

ahkan pasien lainnya ke luar ruangan. "Pasien dengan penyakit menular kami taruh di ruangan sendiri. Sedangkan pasien lainnya kami keluarkan agar tidak terjadi penularan," bebernya.

Tidak adanya ruang isolasi, diakui menjadi kendala dalam memberikan pelayanan

khususnya terhadap pasien dengan penyakit menular. Untuk itu, pihaknya sudah merancang pembuatan ruang isolasi yang terdiri dari dua kamar dengan kapasitas tiga tempat tidur tiap kamarnya. Ruang isolasi tersebut menjadi satu paket dalam rehabilitasi berat Sal Mawar yang akan mulai dikerjakan tahun ini dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat.

Selain pembuatan ruang isolasi, rencananya dilakukan penambahan kapasitas tempat tidur di sal yang menjadi tempat rawat inap pasien dengan penyakit dalam tersebut. Bila saat ini kapasitas hanya menampung 24 tempat tidur, setelah renovasi kapasitasnya akan meningkat menjadi 30 tempat tidur. Peningkatan kapasitas ini sangat dibutuhkan mengingat Sal Mawar sering terjadi overload

sehingga perawatan meluber hingga ke lorong.

Di sisi lain, meski belum memiliki ruang isolasi pihaknya tetap menerima dan memberikan perawatan terhadap pasien dengan penyakit menular berbahaya. Namun, apabila pihak RSUD Karangasem tidak bisa memberikan penanganan sesuai dengan aturan, pasien tersebut akan dirujuk ke RSUP Sanglah. Dia berharap agar ruang isolasi yang saat ini masih dalam tahap tender akan selesai akhir Desember 2015. (dwa)

Edisi

: Kamis, 9 April 2015

Hal

: 15